23. Jenis Pelayanan : Pelaksanaan Terapi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; 2. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Gubernur Riau No. 56 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang Pendidikan Menengah bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau No : Kpts. 1259/2025 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Anak disabilitas berusia 2 hingga 12 tahun (dibuktikan dengan akte kelahiran); 2. Fotocopy KTP kedua orang tua masing-masing 1 lembar: 3. Foto copy kartu keluarga 1 lembar; 4. Photo anak 4×6 sebanyak 2 lembar; 5. Bagi anak yang akan mendapatkan pelayanan terapi, maka orang tua harus melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah setempat. 6. Surat hasil asesmen dari psikolog klinis / dokter spesialis tumbuh kembang anak.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas di Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Petugas menverifikasi kelengkapan berkas dari pemohon; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 4. Jika semua berkas dan data sudah lengkap maka petugas akan menentukan jadwal penanda tanganan MoU dan asesmen program; 5. Para terapis melakukan asesmen program terhadap anak disabilitas sesuai jadwal yang ditentukan; 6. Pihak ULD membuat jadwal terapi untuk program 6 bulan.
4	Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis
6	Produk Layanan	1. Terapi Perilaku; 2. Fisioterapi; 3. Aquatic Terapi; 4. Play Terapi; 5. Body Painting; 6. Bina Diri; 7. Kelas Transisi; 8. Konsultasi Pendidikan Anak Disabilities.
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Ruang terapi ber AC dan alat penunjang: 2. Ruang kelas transisi;

		3. Kolam Berenang; 4. Ruang edukasi kesehatan; 5. ATK (Alat Tulis Kantor); 6. Perangkat Komputer dan akses Internet; 7. Mushalla; 8. CCTV; 9. Parkiran; 10. Pos satpam.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Sarjana Psikologi; 2. Sarjana Fisioterapi; 3. Sarjana Pendidikan Luar Biasa; 4. Sarjana Teknologi Informatika.
9	Pengawas Internal	Supervisi Atasan Langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2. Yang bersangkutan dapat langsung hadir ke Dinas Pendidikan dan menemui petugas yang melayani 3. Melalui website www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	11 (sebelas) Operator Layanan Operasional di ULD Dinas Pendidikan Provinsi Riau
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh petugas yang kompeten sesuai bidang tugasnya; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; 3. Kerahasiaan data dan dokumen (ABK) dijamin selama proses pelayanan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia penjaga keamanan selama 24 Jam; 2. Dilengkapi kamera pengawas (CCTV); 3. Tersedianya Tenaga Terapis, Tenaga PLB yang profesional; 4. Tersedianya ruangan yang nyaman, dan fasilitas yang ramah anak disabilitas;.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan melalui monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.